



PUTUSAN

Nomor: 50/PDT/2016/PT.JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ERLINA WATI**, Umur \pm 58 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru SD), Alamat Larik Baru Lingkungan 04, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT II-1**;
2. **ELVI FEBRINA**, Umur \pm 40 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT(Ibu Rumah Tangga), Alamat Desa Gedang RT. 10, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II-2**;
3. **AMRIZAL**, Umur \pm 39 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dahulu Desa Gedang RT. 08, Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, sekarang Alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT II-3**;
4. **ISVET AMRI NOVERA**, Umur \pm 57 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mantan Dosen, Alamat Dahulu Pondok Tinggi, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, sekarang Alamat Tidak diketahui, selanjutnya disebut **PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT II-4**;
5. **JONNI EFRIADI**, Umur \pm 46 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Lubuk Arai Desa Pelayang Raya, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut

PEMBANDING V semula TERGUGAT II-5;

6. **ASTI SATRIAWAN**, Umur: \pm 51 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru SMP), Alamat Jl. Gajah Mada RT. 01 No. 21 A Dusun Batu Lumut Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut **PEMBANDING VI semula TERGUGAT II-7;**

M E L A W A N:

1. **H. LAHMUDDIN AZIS BIN H. ABDUL AZIS**, Tempat/Tanggal Lahir Sungai Penuh 10 Maret 1941, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat RT. 08 No. 50 Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **TERBANDING I semula PENGGUGAT I;**
2. **H. ANA MAILISFAR BIN H.LAHMUDIN AZIZ**, Tempat/Tanggal Lahir Sungai Penuh, 05 Mei 1969, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Lima Lurah RT. 06 No. 03 Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **TERBANDING II semula PENGGUGAT II;**
3. **SRI LAFRIMARTI BINTI H. LAHMUDIN AZIZ**, Tanggal Lahir 29 Maret 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat RT. 08 No. 50 Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **TERBANDING III semula PENGGUGAT III;**
4. **Hj. RAJIAH BINTI ABDUL KADIR**, Umur 79 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS/Guru, Alamat RT 08, No. 69



Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi,
selanjutnya disebut **TERBANDING IV** semula **PENGGUGAT IV**;

5. **AFRIYAL S.Pt Bin AHMAD HAKIM**, Tanggal Lahir 6 April 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT. 08 No. 69 Desa Gedang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **TERBANDING V** semula **PENGGUGAT V**;

6. **Hj. MARTINAH BINTI ABDUL KADIR**, Umur 76 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Perum Purnama Asri Blok A 06 RT. 13 Nomor 49 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pripinsi Jambi, selanjutnya disebut **TERBANDING VI** semula **PENGGUGAT VI**;

7. **MARDIAH BINTI ABDUL KADIR**, Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Gedang, RT. 08 No 65, Kecamatan Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **TERBANDING VII** semula **PENGGUGAT VII**;

8. **DICKY KURNIAWAN BIN ZULKIFLI SULUT**, Tempat Tanggal Lahir Sungai Penuh 04 Maret 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Renah Jambu Alo Talang Lindung, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **TERBANDING VIII** semula **PENGGUGAT VIII**;

9. **DEWI GUSFITA, SE BINTI ZULKIFLI SULUT**, Tempat/Tanggal Lahir 06 Agustus 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat RT. 08 No. 65 Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **TERBANDING IX** semula **PENGGUGAT IX**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **ENI HERYATI BINTI ABDUL KADIR**, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS/Guru, Alamat Desa Gedang, RT. 08 No. 68 Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **TERBANDING X** semula **PENGGUGAT X**;

11. **Dr. TITIN KRISTINA, Sp.PD, FINASIM BINTI RUSMIN TAMIN**, Tempat/

Tanggal Lahir Sungai Penuh 15 Juli 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dokter PNS Rumah Sakit Umum Mayjen M.H. Thalib Kerinci, Alamat Desa Gedang RT. 08 No. 68 Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **TERBANDING XI** semula **PENGGUGAT XI**;

12. **ALKADRI B. AC BIN ABDUL KADIR**, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin laki-

laki, Agama Islam, Pekerjaan Wira Swasta, Alamat Desa Gedang, RT. 08, No. 70 Kecamatan Sungai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **TERBANDING XII** semula **PENGGUGAT XII**;

13. **H. TAFYANI KASIM**, Umur \pm 48 Tahun, Agama Islam, Alamat 1. Jl.

Marapalam Indah XI No 26 Padang Sumatera Barat, 2. Kantor PT Andalan Mitra Prestasi Jln. S.Parman No. 80/82B Padang-Sumatera Barat, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

14. **ANITA MAIDIANA**, Umur \pm 42 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama

Islam, Pekerjaan IRT (Ibu Rumah Tangga), Alamat Dahulu Desa Gedang RT. 08 Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi sekarang Alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT II-2**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. **Badan Pertanahan Nasional Kota Sungai Penuh**, Alamat Jl. Pancasila No. 06

B Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT I**;

16. **Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris Pembuat Akta Koperasi**

FEDY KESARIA, SH,M.Kn, Alamat Jl. Sungai Bungkal No. 143, Dusun Baru, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi Telp. (0748) 324235 FAX. (0748) 324235 HP. 085369112574, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 50/PDT/2016/ PT.JMB, tanggal 1 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor: 50/PDT/2016/PT.JMB, tanggal 3 Agustus 2016, tentang Penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 2 Juni 2016, Nomor: 35/Pdt.G/2015/PN.SPN, yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan para Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor: 50/PDT/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Sah Para Penggugat mengajukan Gugatan ini berdasarkan Ahli Waris Timah Saharo (Alm) dan Siti Sauyah (Alm);
- 3 Menyatakan sebidang Tanah yang belum dibagi Waris dahulu tanah basah sekarang tanah kering yang dahulu terletak di Sawah Limau Manis sekarang disebut Desa Gedang kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi dengan ukuran Tanah sebagai berikut :

- Dengan batas-batas sepadan :
- Sebelah Utara dengan Ukuran : ± 89 Meter
- Sebelah Timur dengan Ukuran : ± 10 Meter
- Sebelah Selatan dengan Ukuran : ± 90 Meter
- Sebelah Barat dengan Ukuran : ± 10 Meter
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah YUSWATI.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah TIMAH SAHARO (Alm) dan SITI SAUYAH (Alm).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tergugat II.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak (Fasilitas)

Di dalam Perkara ini disebut sebagai Obyek Perkara

Adalah Hak Milik Orang Tua atau Nenek Para Penggugat yang bernama Timah Saharo (Alm) dan Siti Sauyah (Alm);

- 4 Menyatakan jual beli antara Para Tergugat II selaku Penjual dan Tergugat I selaku pembeli adalah batal demi hukum;
- 5 Menyatakan Proses pembuatan Sertifikat Nomor: 1000 yang terletak di Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi yang dikeluarkan oleh Turut tergugat I adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Menyatakan Proses pembuatan Akta Balik Nama yang dibuat oleh Turut Tergugat II adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - 7 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1000 yang terletak di Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi adalah tidak berlaku untuk tanah terpekerja;
 - 8 Menghukum Tergugat I dan Para Tergugat II untuk menyerahkan secara suka rela sebidang Tanah yang belum dibagi Waris dahulu tanah basah sekarang tanah kering yang dahulu terletak di Sawah Limau Manis sekarang disebut Desa Gedang kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi kepada Para Penggugat untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apabila Tergugat I dan Para Tergugat II lalai melaksanakan putusan ini maka Obyek Perkara di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang di bantu oleh Alat Keamanan Negara;
 - 9 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat dengan putusan ini;
 - 10 Menghukum siapapun yang memperoleh tanah terpekerja untuk mengembalikan dalam keadaan kosong dan bersih kepada para Penggugat;
 - 11 Menghukum Tergugat I dan para Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp.2.871.000 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - 12 Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;
- Telah Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 8/Pdt.G/2016/ PN.SPN, tanggal 14 Juni 2016 dari Para Pembanding/Para Tergugat II-1,2,3,4,5 dan 7, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 Para Pembanding/Para Tergugat II-1,2,3,4,5 dan 7 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 35/Pdt.G/2015/PN.SPN, tanggal 02 Juni 2016, dan permintaan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat II-1,2,3,4,5 dan 7 tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II-6 masing-masing pada tanggal 17 Juni 2016, dan tanggal 22 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 35/Pdt.G/2015/PN.SPN;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat II-1,2,3,4,5 dan 7, tertanggal 27 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor: 35/Pdt.G/2015/PN.SPN, tanggal 27 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II-6 masing-masing pada tanggal 28 Juni 2016 dan tanggal 14 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 35/Pdt.G/2015/PN.SPN;

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 11 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding pada tanggal 11 Juli 2016, Nomor: 35/Pdt.G/2015/PN.SPN dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Pembanding/Para Tergugat II-1,2,3,4,5 dan 7, Para Terbanding semula Para Turut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II-6 masing-masing pada tanggal 12 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 35/Pdt.G/2015/PN.SPN;

Telah membaca pula Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 30 Juni 2016, kepada Para Pembanding/Para Tergugat II-1,2,3,4,5,7 dan Para Terbanding semula Para Penggugat dan para Turut Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Turut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II-6, yang menerangkan bahwa Para Pembanding/Para Tergugat II-1,2,3,4,5,7 dan Para Terbanding semula Para Penggugat dan para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II-6 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh selama 14 (empat belas) sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusan pada tanggal 02 Juni 2016, Nomor: 35/Pdt.G/2015/PN.SPN, dan atas putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut Para Pembanding/Para Tergugat II-1,2,3,4,5 dan 7 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juni 2016 dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 8/Pdt.G/2016/ PN.SPN, tanggal 14 Juni 2016, sehingga permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Pembanding/Para Tergugat II-1,2,3,4,5 dan 7 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat II-1,2,3,4,5 dan 7 tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Tergugat II-1,2,3,4,5 dan 7 didalam memori bandingnya tertanggal 27 Juni 2016 telah mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor: 50/PDT/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Bahwa pada halaman 3 poin 1 dan 2 posita gugatan Penggugat/ Terbanding, terjadi Tat Imam Binti H. Syaaban membuat surat wasiat tertanggal 28 Februari 1986 telah membagi-bagi semua hartanya untuk keempat orang anaknya yaitu :

- 2 orang anak laki-laki bernama Arifadilah dan Amirudin Almarhum yang diganti oleh Isvet adik beradik.
- 2 orang anak perempuan bernama Timah Saharo Almarhumah yang diganti oleh Lahmudin dan Siti Sauyah.

Bahwa dari surat wasiat tersebut maka kedua orang anak perempuan dari TAT IMAN diberi Harta Pusaka Tinggi sedangkan kedua anak laki-laki TAT IMAN tidak diberi hak atas Harta Pusaka Tinggi dikarenakan dalam surat wasiat tersebut dikatakan "bahwa harta yang tersebut diatas dari huruf a sampai dengan huruf f apabila saya telah tiada lagi (meninggal dunia) jatuh pada anak perempuan saya yang dua orang tersebut diatas. Harta tersebut digilir ganti dan tidak boleh dijual atau digadai. Bagi anak saya yang laki-laki terhadap harta tersebut adalah kalau haus tempat minta air dan kalau lapar tempat minta nasi.

Harta pusaka a sampai f dalam Surat Wasiat Tat Iman Binti H. Syaaban Sungai Penuh 28 Februari 1986 :

- a 1 (satu) jengang sawah dan pelaknya di Katabat Sungai Penuh.
- b 2 (dua) Jengang sawah di Sumur Pinang.
- c 1 (satu) jengang sawah diarah kacabe yang bergilir ganti dengan waris perempuan Siti Jarak Almarhumah,
- d 1 (satu) jengang sawah di Limau Manis.
- e 2 (dua) Jengang sawah di kalantik yang masih bergilir ganti dengan waris lainnya nenek kami H. Fatimah Mukmin Almarhum.



f ujung sawah (tanah kering) di sebelah tanah potong dan di sebelah jalan -
(dipinggir batang alr bungkal) masih berkongsi saya. Dengan waris lainnya
H. Fatimah Mukmin Almarhum.

Pada intinya Harta Pusaka tersebut digilir ganti dan tidak boleh dijual atau digadai. Hal yang sama harta pusaka diatas tertuang dan tertulis termuat dalam intisari buku Undang-undang dan Hukum Adat disusun oleh H. A. Norewan, MA gelar Depati Payung Cahyo Negeri juga termuat hasil seminar Adat Wilayah Depati Payung Nan Sekaki Pondok Tinggi pada halaman 78 yaitu Harta pusaka adalah hak pakai anak batino dan kekuasaannya berada pada tangan anak jantan, Untuk itu yang menyebutkan **Harta tersebut digilir ganti dan tidak boleh dijual atau digadai dasar pada kenyataannya melanggar ketentuan Surat Wasiat Tat Iman Binti H. Syaaban Sungai Penuh 28 Februari 1986 (terlampir dalam memori banding), anak batino dr. Titin Kristina keturunan dari Siti Sauyah sebagai Para Penggugat telah menjual 2 (dua) Jenjang sawah di Sumur Pinang pada tahun 2005 tanpa sepengetahuan dan persetujuan anak jantan untuk keperluan dr. Titin Kristina keturunan dari Siti Sauyah sebagai Para Penggugat membutuhkan biaya untuk pendidikan dokter spesialisnya telah melanggar dalam Surat Wasiat Tat Iman Binti H. Syaaban Sungai Penuh 28 Februari 1986, fakta yang berhubungan melanggarnya ketentuan wasiat tersebut diatur dalam Adat Kerinci dengan diperkuatnya dengan buku Adat Basendi Syara' sebagai fondasi membangun masyarakat madani di Kerinci yang kerja sama Lembaga Adat, STAIN dan Pemda Kabupaten Kerinci pada halaman 116 dan 117 tertulis sungguh pun seluruh harta berat ditinggalkan pada anak perempuan, tidaklah berarti harta itu menjadi miliknya, melainkan hanya**

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor: 50/PDT/2016/PT.JMB.



sebagai hak pakai dalam arti dapat mengambil manfaatnya, sedangkan saudara laki-laki tetap sebagai pengawasnya, oleh karena hak dimiliki saudara perempuan adalah hak pakai, maka mereka tidak diperbolehkan menjual ataupun menggadaikannya tanpa persetujuan saudara laki-laki (anak jantan) dan apabila juga pemindahan tanpa persetujuan tersebut, hal itu dapat dibatalkan, bahkan hak pakai yang ada dapat dicabut.

- 2 Bahwa pada halaman 3 poin 3 dan 4 posita, Anak cucu Timah Saharo (Alm) dan Siti Sauyah, Arifadillah (alm) dan Amiruddin (alm) adalah satu nenek yaitu Tat Imam Binti H. Syaaban yang dibenarkan dengan bukti surat T II-3 tentang Ranji Keturunan Tat Iman/Sarotan yang kemudian terlampir dalam memori banding Pembanding.
- 3 Bahwa pada halaman 3 poin 5 posita adalah tidak benar, bahwasanya telah ada Surat Kesepakatan Bersama atas Surat Wasiat yang dibuat di Sungai Penuh tanggal 31 Desember 2007 (bukti T II-4 terlampir dalam memori banding) oleh Ahli Waris dari Tat Iman Almarhumah mengenai *tanah objek perkara 1 (satu) jenjang sawah di Limau Manis adalah pembagian untuk Rismawati cs (ahli waris dari Rio Arifadillah almarhum) dan DR. Isvet Amri Novera cs (ahli waris dari Amiruddin almarhum)* dengan persetujuan dan ditandatangani oleh Lahmuddin Aziz (Para Penggugat/Terbanding) dan Siti Sauyah dan ahli waris Rismawati cs (ahli waris dari Rio Arifadillah almarhum) dan DR. Isvet Amri Novera cs (ahli waris dari Amiruddin almarhum) yang diketahui Ninik Mamak Rio Temenggung Sungai Penuh Dpt Zaibi Indra dan diketahui oleh Kepala Desa Gedang Jonni Wardi Putra,
Bahwa ada Surat Kesepakatan Bersama atas Surat Wasiat yang dibuat di Sungai Penuh tanggal 31 Desember 2007 adalah dengan kata sepakat para sesama ahli waris membuatnya secara tegas dan baik secara menurut hukum dianggap sah,



sebagaimana juga diatur dalam **KUHperdata dalam pasal 1069** mengenai Bila semua ahli waris dapat bertindak bebas terhadap harta benda mereka dan mereka hadir, maka pemisahan harta peninggalan dapat dilaksanakan dengan cara dan dengan akta yang mereka anggap baik.

Untuk itu bagi pihak Lahmuddin Aziz (Para Penggugat/Terbanding) dan ahli waris dari keturunan Siti Sauyah dalam Surat Kesepakatan Bersama atas Surat Wasiat yang dibuat di Sungai Penuh tanggal 31 Desember 2007 tidak dapat menyangkal sesuatu peristiwa yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan suatu perjanjian tersebut maka oleh karena itu sebagaimana diatur dalam **KUHPerdata dalam Pasal 1339** yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. **KUHPerdata dalam pasal 1117** Tuntutan hukum untuk pembatalan pemisahan meliputi setiap akta yang bertujuan untuk menghentikan keadaan tidak terbaginya harta peninggalan antara para sesama ahli waris, tidak peduli apakah akta itu dibuat dengan nama jual beli, tukar menukar, perdamaian, dan sebagainya. Namun bila akta pemisahan harta peninggalan itu atau suatu akta yang sama dengan itu telah dilaksanakan, maka tidak dapat dimintakan pembatalan suatu perdamaian yang telah dibuat untuk menghilangkan keberatan-keberatan yang ada dalam akta yang pertama. **KUHPerdata dalam pasal 1120**. Segala pelepasan hak untuk minta pembatalan suatu pemisahan tidaklah berlaku.

Apa yang telah disampaikan pada halaman 3 poin 5 adalah tidak benar serta menyingkari Surat Kesepakatan Bersama atas Surat Wasiat yang dibuat di Sungai Penuh tanggal 31 Desember 2007, Maka untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa, mengadili dan

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor: 50/PDT/2016/PT.JMB.



memutuskan dalam perkara ini untuk mempertimbangkan memori banding Tergugat II/Pembanding dan menolak dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat/Terbanding pada halaman 3 poin 5.

Surat Kesepakatan Bersama atas Surat Wasiat yang dibuat di Sungai Penuh tanggal 31 Desember 2007 (bukti T II-4 terlampir dalam memori banding) sebagai objek yang dipermasalahkan telah dibagi kepada pihak Pembanding/Tergugat II.

- 4 Bahwa pada halaman 4 poin 7, 8 menjelaskan *isi kejadian posita gugatan Para Penggugat tidak memuat semua fakta yang terjadi hanya sebuah sepenggal kejadian yang diterangkan dalam gugatannya dan Pembanding/Tergugat II menerangkan kejadian yang sebenarnya* Pembanding/Tergugat II ada melakukan penyerobotan sawah bermula permasalahan **anak batino dr. Titin Kristina** keturunan dari Siti Sauyah sebagai Para Penggugat telah menjual 2 (dua) Jenjang sawah di Sumur Pinang pada tahun 2005 tanpa sepengetahuan dan persetujuan anak jantan, untuk keperluan dr. **Titin Kristina** keturunan dari Siti Sauyah sebagai Para Penggugat membutuhkan biaya untuk pendidikan dokter spesialisnya telah melanggar dalam Surat Wasiat Tat Iman Binti H. Syaaban Sungai Penuh 28 Februari 1986 (pada halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.SPN. dengan penjelasan saksi **Hamdan Manan dan Rio Nafzil** merupakan saksi dari Para Penggugat) dan atas nasehat ninik mamak kami mengembalikannya dengan syarat anak batino meminta maaf kepada anak jantan, ada pertemuan antara anak jantan dan anak batino dipanggil duduk bersama para tengganai dan diketahui Kepala Desa Gedang, dengan kesepakatan Rio Lahmuddin Azis (Waris Timah Saro (almh) dan Siti Sauyah dengan Rismawati ahli waris dari Rio



Azifadhillah (Alm), Isvet Amri Novera (Ahli waris dari Amiruddin (Alm)) yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama atas Surat Wasiat yang dibuat dan ditandatangani di Sungai Penuh tanggal 31 Desember 2007 yang pada intinya:

Adapun kami ahli waris /anak dari orangtua kami yang namanya tersebut diatas telah sepakat untuk membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami sebagai berikut :

- dua jenjang sawah yang letaknya Sumur Pinang adalah pembagian untuk :
Rio Lahmuddin Azis (Waris Timah Saro(almh) dan Siti Sauyah.

- *1 (satu) jenjang sawah di Limau Manis adalah pembagian untuk Rismawati cs (ahli waris dari Rio Arifadillah almarhum) dan DR. Isvet Amri Novera cs (ahli waris dari Amiruddin)*

sebagai bukti secara nyata keterangan 2 (dua) orang saksi dari Para Penggugat yaitu saksi Hamdan Manan dan Rio Nafzil memberikan keterangan dalam perkara ini, telah ada penyelesaian duduk bersama secara adat Rio Lahmuddin Azis (Waris Timah Saro (almh) dan Siti Sauyah dengan Rismawati cs (ahli waris dari Rio Arifadillah almarhum) dan DR. Isvet Amri Novera cs (ahli waris dari Amiruddin) menunjukkan tidak cakupnya untuk itu ditolak posita gugatan Terbanding/Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dikarenakan tanda tangan Rio Lahmuddin Azis (Waris Timah Saro(almh) dan Siti Sauyah dalam Surat Kesepakatan Bersama atas Surat Wasiat yang dibuat dan ditandatangani di Sungai Penuh tanggal 31 Desember 2007 sebagai alat bukti yang sah kepemilikan 1 (satu) jenjang sawah di Limau Manis adalah pembagian untuk Rismawati cs (ahli waris dari Rio



Arifadillah almarhum) dan DR. Isvet Amri Novera cs (ahli waris dari Amiruddin)

Putusan MA Nomor Register: 294 K / Pdt / 2001 : *Dalam hal bukti kepemilikan penggugat dapat dilimpahkan oleh bukti tergugat, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak terbukti, bukan dinyatakan tidak beralasan karena itu gugatan harus ditolak ;*

Putusan MARI No.554 K/Sip/1976, Tgl 26 Juni 1979, Menyatakan :

“Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat akta tanah setidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan”.

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara ini untuk mempertimbangkan memori banding dari Pembanding/Tergugat II.

- 5 Bahwa benar tanah tersebut telah disertifikatkan sertifikat Hak Milik nomor 1000 **1 (satu) jenjang sawah di Limau Manis** sebagai beban pembuktian yang sah sebagai alas hak yaitu Surat Kesepakatan Bersama atas Surat Wasiat yang dibuat di Sungai Penuh tanggal 31 Desember 2007 dan Surat Keterangan Adat tanggal 8 Januari 2008 (bukti yang terlampir dalam memori banding).
- 6 Bahwa adalah tidak benar menyebutkan masih memiliki atas tanah diatas objek perkara dengan masih mengacu Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 1988 Rio Lahmuddin Azis dan Siti Sauyah mengenai hibahnya $\frac{1}{3}$ tanah di Limau Manis kepada pihak Pembanding/Tergugat II, pada kenyataannya menerbitkan Surat Kesepakatan Bersama atas Surat Wasiat yang dibuat di Sungai Penuh tanggal 31 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Rio



Lahmuddin Azis dan Siti Sauyah yang isinya menyerahkan keseluruhan tanah di Limau Manis kepada Pembanding/Tergugat II.

Timbulnya Surat Kesepakatan Bersama atas Surat Wasiat yang dibuat di Sungai Penuh tanggal 31 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Rio Lahmuddin Azis dan Siti Sauyah mengakibatkan tidak berlakunya Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 1988 yang ditandatangani oleh Rio Lahmuddin Azis dan Siti Sauyah. Oleh sebab itu tidak dapat ditarik kembali yang diperjanjikan.

KUHPerdata dalam Pasal 1666 hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si pemberi hibah, semasa hidupnya, dengan cuma-cuma dan **dengan tidak dapat ditarik kembali**, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Bahwa menyebutkan dalam poin 5 harta tersebut belum dibagi waris dahulu tanah basah sekarang tanah kering selanjutnya pada faktanya menyebutkan kata telah dihibah kepada Pembanding/Tergugat II pada poin 11 posita gugatan Terbanding / Para Penggugat, disitu dapat dinilai dan dilihat poin 5 dan poin 11 posita gugatan Terbanding /Para Penggugat arah gugatan bersifat kabur dan fakta yang tidak riil disebabkan antara hubungan kata dalam posita gugatan belum dibagi waris dan hibah dan berdasarkan keterangan saksi dari Terbanding/Para Penggugat menyebutkan sampai terjadinya timbul Surat Kesepakatan Bersama atas Surat Wasiat yang dibuat di Sungai Penuh tanggal 31 Desember 2007 maka untuk itu klausa-klausa posita gugatan Terbanding/Para Penggugat tersebut untuk ditolak, untuk itu Pembanding/Tergugat II itu Mohon penuh rasa keadilan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan dalam tingkat banding untuk itu menolaknya.

7. Bahwa pada halaman 5 poin 12 dan 14 posita, tanah objek perkara diakui oleh Pembanding/Tergugat II telah disertifikatnya tanah itu dengan dasar Surat

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor: 50/PDT/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Bersama atas Surat Wasiat yang dibuat di Sungai Penuh tanggal 31 Desember 2007 dan Surat Keterangan Adat tanggal 8 Januari 2008 menyebutkan dalam surat tersebut : Adapun kami ahli waris /anak dari orangtua kami yang namanya tersebut diatas telah sepakat untuk membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh orangtua kami sebagai berikut :

- dua jenjang sawah yang letaknya Sumur Pinang adalah pembagian untuk : Rio Lahmuddin Azis (Waris Timah Saro(almh) dan Siti Sauyah.

- *1 (satu) jenjang sawah di Limau Manis adalah pembagian untuk Rismawati cs (ahli waris dari Rio Arifadillah almarhum) dan DR. Isvet Amri Novera cs (ahli waris dari Amiruddin)*

Maka Rio Lahmuddin Azis (Terbanding/Para Penggugat) dan Siti Sauyah memberikan pembagian kepada anak jantan, maka harta tersebut bukan lah harta pusaka tinggi menjadi harta pusaka rendah karena telah dibagikan kepada anak jantan/Pembanding/Tergugat II, kata disebutkan harta tinggi berubah menjadi harta pusaka rendah dihubungkan dengan keterangan saksi DPT ZAIBI dan DPT NEDI SUANTO dari Pembanding/Tergugat II (bahwa sesuai dengan ketentuan adat istiadat yang berlaku di Kota Sungai Penuh setelah harta pusaka tinggi dibagi maka statusnya tidak lagi menjadi harta pusaka tinggi akan tetapi telah berubah menjadi harta pusaka rendah) dengan ada keterangan saksi diatas lahirilah Surat Keterangan Adat tanggal 8 Januari 2008.

Menurut Buku Adat Basendi Syara' sebagai fondasi membangun masyarakat madani di Kerinci yang kerja sama Lembaga Adat, STAIN dan Pemda Kabupaten Kerinci pada halaman 108" Masyarakat Kerinci juga mengenal istilah "pusaka tinggi" dan pusaka rendah" sekedar membeda-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bedakan asal-usulnya, Namun, tidak sepopuler seperti di Minangkabau. **pusaka tinggi** adalah harta yang berasal dari tiga generasi ke atas yang biasa disebut nenek moyang Jarak antara pewaris dengan ahli waris sudah sedemikian jauhnya, sehingga tidak dapat dilacak lagi siapa pewaris sesungguhnya Sedangkan **pusaka rendah** adalah harta yang berasal dari satu atau dua generasi sebelumnya pewarisnya masih jelas dan masih seperut dengan ahli waris”. Maka untuk itu tanah objek perkara yang di Limau Manis disertifikatkan adalah sah dengan bukti Surat Kesepakatan Bersama atas Surat Wasiat yang dibuat di Sungai Penuh tanggal 31 Desember 2007 dan Surat Keterangan Adat tanggal 8 Januari 2008 sebagaimana diatur dalam **Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu Pasal 22** : (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena : a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; b. ketentuan Undang-undang. **Pasal 23** (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 23 yang bunyinya “ 1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan sertifikat hak atas tanah itu beserta surat-wasiat dan jika tidak ada surat-wasiat, surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang. 2) Setelah peralihan-hak

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor: 50/PDT/2016/PT.JMB.



tersebut dicatat dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan dan pada sertifikatnya, maka sertifikat itu dikembalikan kepada ahliwaris, setelah kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah disampaikan surat-keterangan tentang pelunasan pajak tanah sampai pada saat meninggalnya pewaris.

Bahwa penerbitan sertifikat yang dilakukan secara prosedur pendaftaran tanah dengan pengumuman Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan apabila kita lihat menurut ketentuan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 26 yang bunyinya** Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu.

Menurut ketentuan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 26, Membuktikan tidak cakupannya sebagai subyek hukum atau sebagai Terbanding/Para Penggugat mengajukan gugatan tersebut.**

Pembanding/Tergugat II yang kemudian menjual tanah yang telah sertifikat (dahulunya berasal dari harta pusaka tinggi yang telah berubah menjadi harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusaka rendah) kepada Tergugat I dengan Akta Balik nama nomor 147 untuk keperluan sangat mendadak biaya perobatan Asti Satriawan/Pembanding/Tergugat II ke Melaka (dengan bukti foto berhubungan perobatan yang terlampir).

Menimbang surat wasiat tertanggal 28 Februari 1986 P-1, diteruskan dengan Surat Kesepakatan Bersama atas Surat Wasiat TII-4 yang poin penting isinya ada kesamaan intinya tidak boleh dijual atau digadai, **apakah dalam tatanan adat suatu keharusan tidak boleh tanah tersebut dijual dipergunakan hal mendapat musibah anak jantan Asti Satriawan/Pembanding/Tergugat II untuk keperluan sangat mendadak biaya perobatan kerumah sakit Malaka ?** dan pada satu sisinya secara diam-diam menjual anak batino dr. Titin Kristina keturunan dari Siti Sauyah sebagai Para Penggugat telah menjual 2 (dua) Jenjang sawah di Sumur Pinang tanpa sepengetahuan dan persetujuan anak jantan untuk keperluan dr. Titin Kristina keturunan dari Siti Sauyah sebagai Para Penggugat membutuhkan biaya untuk pendidikan dokter spesialisnya bersifat bukan merupakan keperluan yang sangat mendesak. Bahwa menurut buku Undang-undang dan Hukum Adat disusun oleh H. A. Norewan, MA gelar Depati Payung Cahyo Negeri juga termuat hasil seminar Adat Wilayah Depati Payung Nan Sekaki Pondok Tinggi pada halaman 78 yaitu Harta pusaka adalah hak pakai anak batino dan kekuasaannya berada pada tangan anak jantan, **harta pusaka ini tidak boleh dijual dan tidak boleh digadai kecuali 4 pasal:**

- 1 Kalau anak jantan atau teganai rumah mendapat malu atau tabangun (tidak sengaja membunuh orang).
- 2 Bila mendapat musibah.

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor: 50/PDT/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Rumah gedang ketirisan.

4 Mayat terbujur tidak berkapan.

- 8 Bahwa Pembanding/Tergugat II tidak benar mengambil dan merampas dan menjual tanah obyek perkara, Pembanding /Tergugat II berpegang pada Surat Kesepakatan Bersama atas Surat Wasiat yang dibuat di Sungai Penuh tanggal 31 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Rio Lahmuiddin Azis (Waris Timah Saro(almh) dan Siti Sauyah (Alm).

Mengapa setelah meninggal dunia Siti Sauyah digugat dan baru dipermasalahkan penyerahan pada Surat Kesepakatan Bersama atas Surat Wasiat yang dibuat Sungai Penuh tanggal 31 Desember 2007 disanggah dengan sanggahan kesepakatan bersama atas wasiat tertanggal 12 April 2012 ?

Definisi Penyerahan Menurut Para Ahli Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan) mengemukakan menurut hukum Perdata yang dimaksud dengan penyerahan itu: penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas benda itu. Penyerahan (levering) sebagai suatu perbuatan hukum untuk mengalihkan atau memindahkan hak milik oleh seseorang kepada orang lain bukanlah merupakan suatu perbuatan yang berdiri sendiri melainkan perbuatan hukum penyerahan (levering) merupakan tindak lanjut dari suatu perbuatan hukum yang menjadi dasar atau yang disebut sebagai alas hak dari penyerahan itu. Dalam hal ini perbuatan hukum yang menjadi dasar atau alas hak dari penyerahan itu berupa perjanjian yang bersifat kebendaan (zakelijke overeenkomst) antara pihak- pihak yang berdasarkan atas persesuaian kehendak yang bermaksud mengalihkan hak milik atas kebendaan itu (obligatoir overeenkomst).



- 9 Bahwa pada halaman 5 poin 17 sangat tidak dibenarkan mengenai sita jaminan dalam gugatan tersebut harus mempunyai bukti-bukti yang kuat mendalilkan gugatan, apabila Para penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, penyitaan tidak dapat dilakukan (MA tanggal 5-4-1972 Nomor 1121 K/Sip/1971).
- 10 Bahwa pada halaman 5, sangat tidak dibenarkan mengenai uang paksa dalam gugatannya maka gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut ditolak, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Dwangsom Penerapan lembaga dwangsom tidak serta merta dapat dilakukan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang, sesuai dengan Yurisprudensi tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972 dalam mana Mahkamah Agung dan mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia belum memenuhi isi putusan.
- 11 Bahwa ada kesalahan fatal dalam posita “sebelah Timur berbatasan dengan tanah TIMAH SAHARO (Alm) SITI SAUYAH (Alm) “
- Bahwa objek perkara yang diperkarakan berdasarkan objek pemeriksaan setempat dan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 1000 tetapi pada kenyataan Penjelasan batas tanah ini dalam Skala 1 : 1000 dan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 1001 Penjelasan batas tanah ini dalam Skala 1 : 500 tidak ada batas objek perkara sebelah timur berbatasan dengan milik TIMAH SAHARO (Alm) SITI SAUYAH (Alm) “ melainkan sebelah timur berbatas dengan tanah milik Erlinawati cs dan Armen Sabri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka jelas dengan berdasarkan pembuktian batas-batas tanah dengan dasar sertifikat Skala 1 : 1000 dan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 1001 Penjelasan batas tanah ini dalam Skala 1 : 500 tidak ada batas objek perkara sebelah timur berbatasan dengan milik TIMAH SAHARO (Alm) SITI SAUYAH (Alm) “ melainkan sebelah timur berbatasan dengan tanah milik **Erlinawati cs dan Armen Sabri** untuk itu mohon membatalkan/menolak posita no. 5 petitum no. 3 gugatan

Terbanding/ Para Penggugat

Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan: ”Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima“.

Untuk itu sesuai uraian diatas ditemukan posita no. 5 petitum no . 3 gugatan Terbanding/Para Penggugat **penetapan batas tanah perkara yang terlampir dalam Sertifikat Nomor : 1000 tidak ada sebelah timur berbatasan dengan milik TIMAH SAHARO (Alm) SITI SAUYAH (Alm) “ melainkan sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Erlinawati cs dan Armen Sabri, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara ini dalam tingkat banding untuk menolak gugatan Para Penggugat/ Terbanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 35/Pdt. G/2015/PN SPN tanggal 2 Juni 2016. Yang mengabulkan gugatan Para Penggugat.**

Maka seyogya telah dianggap didepan hukum sebagai subyek hukum orang perorangan yang tidak cakap menurut hukum atas dasar hak-hak pembelaan seseorang atas hak tanah tersebut dengan saksi dan bukti-bukti surat diperlihatkan menyatakan tidak sah menurut yuridis hukum, oleh sebab itu dengan kerendahan hati saya memohon rasa keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan dalam perkara ini dalam tingkat banding berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding/Tergugat II untuk seluruhnya
 - Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.
 - Menyatakan tidak sahnya Para Penggugat mengajukan gugatan.
 - Menyatakan sebidang Tanah yang dahulu tanah basah sekarang tanah kering yang dahulu terletak di Sawah Limau Manis sekarang disebut
 - Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi dengan ukuran Tanah sebagai berikut :
 - Dengan batas-batas sepadan :
 - Sebelah Utara dengan ukuran : ± 89 Meter
 - Sebelah Timur dengan Ukuran : ± 10 Meter
 - Sebelah Selatan dengan Ukuran : ± 90 Meter
 - Sebelah Barat dengan Ukuran : ± 10 Meter
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah YUSWATI.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah TIMAH SAHARO (Alm) dan SITI SAUYAH (Alm). Melainkan dalam penetapan batas tanah terperkara Sertifikat Hak Milik No 1000 dalam skala 1:1000 sebelah timur berbatas dengan tanah Erlinawati cs dan Armen Sabri
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tergugat II
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan setapak (Fasilitas)
- Adalah milik Pemanding/ Tergugat II akibat suatu peristiwa persesuaian kehendak penyerahan pada Surat Kesepakatan Bersama atas Surat Wasiat

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor: 50/PDT/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di Sungai Penuh tanggal 31 Desember 2007 oleh Rio Lahmuddin Azis (Waris Timah Saro(almh) dan Siti Sauyah (Alm).

- Menyatakan jual beli antara Para Tergugat II selaku Penjual dan Tergugat I selaku pembeli adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan sah proses pembuatan Sertifikat Nomor: 1000 yang terletak di Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai penuh, Provinsi Jambi yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I adalah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- menyatakan tidak sah siapapun yang memperoleh tanah terpekara untuk mengembalikan dalam keadaan kosong dan bersih kepada para Penggugat sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Menghukum untuk tunduk dan taat dengan putusan ini.
- Menyatakan tidak sah Sita Jaminan (Conservation Beslag) sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Menyatakan tidak sah uang paksa dikenakan kepada Para Tergugat II sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Menyatakan tidak sah menghukum Tergugat I dan Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding/Tergugat II untuk seluruhnya
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 35/Pdt. G/2015/PN SPN tanggal 2 Juni 2016.
- Menghukum Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Memori Banding ini saya sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding, dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara ini dengan mohon penuh rasa keadilan.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat didalam kontra memori bandingnya tertanggal 11 Juli 2016 telah menanggapi memori banding dari Para Pemanding/Para Tergugat II-1,2,3,4,5 dan 7 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hal 7: Pernyataan bahwa **dr. TITIN KRISTINA** menjual sawah 2 jenjang di Sumur Pinang Adalah adalah tidak benar/Fitnah/pencemaran nama baik, pemanding mesti bisa menunjukkan bukti yang mana sawah seluas 2 jenjang yang dimaksud itu. Yang dijual adalah tanah yang hanya berukuran 22x8 m, sudah bersertifikat hak milik beserta bangunan rumah pribadi yang baru setengah jadi di atas tanah tersebut. Bangunan tersebut sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Tanah tersebut sebagian didapatkan dari hibah dari ibu kandung **dr.TITIN KRISTINA** yaitu **ENI HERYATI** Sedangkan sebagian merupakan tanah warisan yang dibeli dari **ASTI SATRIAWAN,dkk**. Terlihat bahwa **ASTI SATRIAWAN,dkk** telah lebih dulu menjual harta warisan untuk keperluan pribadinya tanpa alasan yang jelas yang berarti telah melanggar isi surat wasiat dan hal ini juga sudah pernah dilakukannya di lain kesempatan (bukti-bukti tertulis terlampir).

Perbuatan **ASTI SATRIAWAN,dkk** ini bertolak belakang dengan pernyataan dalam Memori Banding yang dibuatnya sendiri pada hal. 18 no.7 yang menyebutkan adanya 4 pasal penyebab tanah pusaka boleh dijual jelas bahwa peraturan adat yang disebut-sebut oleh pihak pemanding hanya menjadi alasan untuk merampas warisan pihak Terbanding saja, sementara **ASTI SATRIAWAN,dkk** sendiri sudah sejak lama melanggar adat.

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor: 50/PDT/2016/PT.JMB.



Sesuai dengan keterangan saksi **HAMDAN MANAN**, sebelum tanah dan bangunan tersebut dijual sudah di beritahukan terlebih dahulu kepada Pembanding yaitu **ASTI SATRIAWAN** bahkan ia sendiri ikut menjadi makelar mencari pembeli, tetapi karena dia tidak berhasil mendapatkan pembeli, melainkan salah satu tetanggai rumahlah yang mendapatkan pembelinya (*Alm.AHRIDAL HAKIM*), **ASTI SATRIAWAN** merasa tidak senang dan mulai berkata bohong bahwa dia tidak pernah di beritahu sebelumnya serta memulai usaha licik untuk merampas tanah sangketa bersama beberapa Pembanding lainnya.

2. Berdasarkan keterangan saksi **ZAIBI INDRA** yang dihadirkan pihak pembanding bahwa surat kesepakatan bersama tidak boleh bertentangan dengan surat wasiat karena kedudukan surat wasiat lebih tinggi, maka sesuai dengan isi surat wasiat hal 4 yang berbunyi “yang dimaksud point 1, ayat 2 istilah **SITI SAUYAH** dalam hak dan kewajiban beralih pada 4 orang anak perempuan : **1. RAJIAH, 2. MARTINAH, 3. MARDIAH, 4.ENI HERYATI**, dengan demikian jelaslah setelah surat wasiat tersebut dibuat, semua hal yang berhubungan dengan isi surat wasiat tersebut jika di tanda tangani oleh **SITI SAUYAH** tidak berlaku, termasuk surat kesepakatan bersama atas surat wasiat tanggal 31 Desember 2007, tidak berlakunya Surat Kesepakatan Bersama juga dikuatkan dengan sebagian besar saksi-saksi yang ikut menanda tangani Surat Kesepakatan tersebut sudah mencabut tanda tangannya (Surat Tanggal 7 April 2012 Dan 29 April 2012) setelah mendengarkan penjelasan panjang lebar mengenai kejadian yang sebenarnya dan mempelajari bukti-bukti tertulis dari ahli waris *Alm. SITI SAUYAH* (Bukti Terlampir).
3. Surat keterangan adat tanggal 8 April 2008 yang dibuat pembanding adalah rekayasa, hal ini diketahui dari keterangan **Dpt AKMARDI** yang menolak menanda tangani surat tersebut karena di buat tahun 2016 saat sedang



berlangsungnya sengketa tanah di PN Sungai Penuh, Kepala Desa Gedang 2008 adalah **Alm.ADNAN RABAIN** bukan **JONI WARDI PUTRA** (Kepala Desa Sekarang).

4. Ranji keturunan **Alm. TAT'IMAN** yang dibuat oleh pembanding tidak sah karena menurut adat, **Alm. TAT'IMAN** termasuk Rio Temenggung Sungut Meh, maka yang berhak menanda tangani Ranji tersebut adalah ninik mamak Tunggu Waris dari Rio Temenggung Sungut Meh yang bernama **RIO SARTONI HASAN**, bukan **JONI EFRIADI** karena dia berasal dari Rio Temenggung Tuo.

5. Menurut lampiran dalam Memori Banding yang diajukan oleh pembanding sendiri:

- Undang-undang dan Hukum Adat Kerinci ; hal 78 tertulis “*Harta pusaka adalah hak pakai anak batino dan kekuasaannya ada pada anak jantan..... kalau anak jantan atau tengganai rumah.....*”.

- Adat bersendi syara; hal 117 tertulis “*Oleh karena hak dimiliki saudara perempuan adalah hak pakai, maka mereka tidak diperbolehkan menjual atau pun mengadakan tanpa persetujuan saudara laki-laki (Anak Jantan)”*

Bisa dimengerti bahwa “ *saudara laki-laki*” lah yang dimaksud dengan “*anak jantan atau tengganai rumah*”, jadi tidak semua keturunan yang laki-laki bisa mengaku-aku atau merasa dirinya sebagai anak jantan atau tengganai rumah.

Berdasarkan ranji dapat dilihat Pembanding bukanlah saudara laki-laki (anak jantan atau tengganai rumah) Pihak Terbanding, berarti Pembanding tidak punya hak lagi atas tanah sengketa.

Berpedoman pada lampiran dari Pihak Pembanding sendiri tersebut diatas (Undang-undang dan Hukum Adat Kerinci dan Adat Basendi Sarak) dan Ranji, maka :



- Terhadap harta pusaka tinggi hak milik *Almh. TIMAH SAHARO* dan *Almh.*

SITI SAUYAH yang dimaksud *saudara laki-laki (anak jantan atau tengganai rumah)* adalah *Alm. ARIFADILLAH* dan *Alm. AMIRUDDIN*.

- Untuk keturunan selanjutnya yaitu anak-anak perempuan dari *Almh. SITI*

SAUYAH (1. RAJIAH, 2. MARTINAH, 3. MARDIAH, 4. ENI HERYATI) yang merupakan *saudara laki-laki (anak jantan atau tengganai rumah)* adalah **ALKADRI**.

- Keturunan berikutnya **dr TITIN KRISTINA** yaitu cucu perempuan dari *Almh.*

SITI SAUYAH yang merupakan *saudara laki-laki (anak jantan atau tengganai rumah)* nya adalah cucu-cucu laki-laki dari *Almh. SITI SAUYAH* diantaranya adalah **AFRIYAL HAKIM, S.Pt** dan **DIKI KURNIAWAN**.

Jadi tidak ada alasan bagi pembanding (anak-anak dan cucu-cucu dari *Alm.*

ARIFADILLAH dan *Alm. AMIRUDDIN*) masih bisa menguasai harta warisan

Terbanding (anak-anak dan cucu-cucu dari *Almh. TIMAH SAHARO* dan *Almh.*

SITI SAUYAH). Demikian juga halnya tidak ada hak pembanding untuk

menggugat **dr. TITIN KRISTINA** menjual tanah dan rumah hak miliknya

sendiri karena berdasarkan Ranji, **ASTI SATRIAWAN** Dan **JONI EFRIADI**,

Dkk bukanlah *saudara laki-laki (anak jantan atau tengganai rumah)* dari **dr.**

TITIN KRISTINA, kondisinya sangat berbeda antara **dr. TITIN KRISTINA**

menjual tanah dan rumah yang sudah sah hak miliknya sendiri dengan **ASTI**

SATRIAWAN yang mengaku-aku dan masih merasa dirinya anak jantan yang

merampas dan menjual tanah sangketa untuk keperluan berobat.

Pembanding telah mengatas namakan adat dan hukum untuk berbuat kejahatan merampas harta warisa milik Terbanding.



6. Membaca Memori Banding hal.16, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam pasal 26 yang bunyinya : daftar isian sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

Meneliti seftifikat hak milik no. 1000 atas nama Pemegang Hak **ERLINAWATI,dkk** sbb :

- (e) surat ukur tanggal 04-05-2015
- (g) Pembukuan, Tanggal 07-05-2015
- (h) Penerbitan Sertifikat, Tanggal 07-05-2015

Proses surat ukur (tanggal 04-05-2015) sampai penerbitan Sertifikat (07-05-2015) dilaksanakan hanya dalam waktu **3 (TIGA) HARI**. Apakah ini sudah sesuai dengan isi Memori Banding hal.16 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.24 Tahun 1997 Pasal 26 dan pasal 20 ayat (1)?

7. Pada Memori Banding no. 11 hal. 20 tentang batas objek perkara, batas sebelah Timur Objek Perkara memang benar milik yang sah dari **Almh.TIMAH SAHARO** dan **Almh. SITI SAUYAH** sesuai dengan isi surat wasiat resmi dari **Almh. TAT'IMAN** tanggal 22-02-1986, sedangkan tanah yang disebut-sebut pihak Pemanding berbatasan dengan tanah **ARMEN SABRI** tidak termasuk objek perkara, terlihat bahwa pihak Pemanding sampai saat ini bahkan tidak

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor: 50/PDT/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami tanah mana yang sebenarnya menjadi objek perkara (foto copy denah bagian dari Sawah Limau Manis yang menjadi objek perkara terlampir).

Kami memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili, memutuskan dalam perkara ini dalam tingkat banding berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan pembanding/tergugat II untuk seluruhnya.
- menguatkan putusan **Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor 35/Pdt. G/2015/PN Spn.**
- Menghukum pemohon banding/Tergugat II Untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan, kepada yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Memeriksa, Mengadili, Memutuskan dalam perkara ini dengan mohon penuh rasa keadilan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 35/Pdt.G/2015/ PN.SPN, tanggal 07 April 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 35/Pdt.G/2015/PN.SPN, tanggal 02 Juni 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat II-1,2,3,4,5 dan 7 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dan para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II-6 ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 35/Pdt.G/2015/ PN.SPN, tanggal 07 April 2016 yang menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut karena perkara ini mengenai perbuatan melawan hukum, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 35/Pdt.G/2015/ PN.SPN, tanggal 7 April 2016 dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Turut Terbanding semula Tergugat I didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolute (Kompetensi absolute) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang mengadili perkara ini, karena perkara ini perkara pembagian harta warisan sebagaimana didalilkan dalam gugatan penggugat pada angka 5 (lima) bahwa tanah objek perkara adalah tanah Pusaka tinggi yang belum dibagi waris dan pada Petitum angka 8 menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan secara sukarela sebidang tanah yang belum dibagi waris dahulu tanah basah sekarang tanah kering yang dahulu terletak disawah limau manis sekarang disebut Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi kepada Para Penggugat untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apabila Tergugat I dan Para Tergugat II lalai melaksanakan putusan ini maka obyek perkara dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dibantu oleh alat keamanan Negara. Berdasarkan dalil dalam gugatan penggugat di atas maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor: 50/PDT/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Turut Terbanding semula Tergugat I tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan tanggapan bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat bukan mengenai pembagian waris, dikarenakan secara rinci para Penggugat telah mendalilkan asal-usul objek sengketa adalah merupakan harta yang telah menjadi bagian para Penggugat berdasarkan Surat Wasiat yang tertanggal 28 Februari 1986;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Terbanding semula Tergugat I mengenai kewenangan mengadili secara absolute (Kompetensi absolute), maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, berbunyi sebagai berikut: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf b UURI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Sedangkan penjelasan Pasal 49 huruf c menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2 yang berupa Surat Wasiat tertanggal 28 Februari 1986 ternyata orang tua perempuan dari Para Terbanding semula Para Penggugat, yaitu Timah Saro Almarhumah yang diganti anaknya Lahmudin dan Siti Sauyah telah mendapatkan wasiat dari Tat Iman Binti H.Syaaban berupa harta pusaka tinggi termasuk didalamnya adalah tanah obyek sengketa dalam perkara ini, dengan ketentuan harta tersebut digilir ganti dan tidak boleh dijual atau digadai;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Wasiat tertanggal 28 Februari 1986 tersebut (Bukti P.2), maka Timah Saro Almarhumah yang diganti anaknya Lahmudin dan Siti Sauyah maupun ahli warisnya yaitu Para Terbanding semula Para Penggugat hanya mempunyai hak pakai atas tanah harta pusaka tinggi guna mendapatkan kemanfaatannya saja dan tidak boleh dijual atau digadai, akan tetapi salah seorang ahli waris dari Siti Sauyah telah melakukan pelanggaran terhadap Surat Wasiat tertanggal 28 Februari 1986 dengan menjual tanah harta pusaka tinggi pembagian dari Siti Sauyah kepada pihak luar tanpa diketahui/disetujui oleh anak jantan, sehingga diadakan Kesepakatan Bersama Atas Surat Wasiat tertanggal 31 Desember

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor: 50/PDT/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 (Bukti T-II.4) untuk membagi harta warisan antara Para Terbanding semula Para Penggugat dengan Para Pembanding/Para Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kesepakatan Bersama Atas Surat Wasiat tertanggal 31 Desember 2007 (Bukti T-II.4), Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Pembanding/Para Tergugat II hanya mempunyai hak pakai atas tanah harta pusaka tinggi guna mendapatkan kemanfaatannya saja dan tidak boleh dijual atau digadai, akan tetapi salah seorang ahli waris dari Para Pembanding/Para Tergugat II telah menjual tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini kepada Tergugat I/Turut Terbanding, sehingga Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Pembanding/Para Tergugat II dan Tergugat I/Turut Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wasiat tertanggal 28 Februari 1986 (Bukti P.2) dan Kesepakatan Bersama Atas Surat Wasiat tertanggal 31 Desember 2007 (Bukti T-II.4) maka diantara Para Pembanding/Para Tergugat II dan Para Terbanding/Para Penggugat terdapat perselisihan mengenai pembagian harta peninggalan Tat Iman Binti H. Syaaban dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, sehingga Para Terbanding/Para Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Pembanding/Para Tergugat II dalam perkara ini harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perselisihan pembagian harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris dan wasiat yaitu antara Para Pembanding/Para Tergugat II dengan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah wewenang Pengadilan agama sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, oleh karena itu eksepsi Tergugat I/Turut Terbanding beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Jambi membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 35/Pdt.G/2015/PN.SPN, tanggal 07 April 2016;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Para Terbanding semula Para Penggugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan 162 RBg Jo ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat II-1,2,3,4,5 dan 7 tersebut;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 35/Pdt.G/2015/PN.SPN, tanggal 07 April 2016 yang dimohonkan banding;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **RABU** tanggal **21 September 2016** oleh kami:

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor: 50/PDT/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGOENG RAHARDJO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. ARSYAD SUNDUSIN, S.H.** dan **TEGUH HARIANTO, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 50/PDT/2016/ PT.JMB, tanggal 1 Agustus 2016, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: **KAMIS, tanggal 22 SEPTEMBER 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh: **ROSNIATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.M. ARSYAD

AGOENG RAHARDJO, SH.

SUNDUSIN, SH

TEGUH HARIANTO,
SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ROSNIATI, S.H.

Perincian Biaya :

- 1 Materai putusan Rp. 6.000,-
- 2 Redaksi putusan Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Pemberkasan Rp. 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 39 dari 37 halaman Putusan Nomor: 50/PDT/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)